

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PILKADA
LANGSUNG DI INDONESIA**

HIDAYAT ANDYANTO
Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
h_andyanto@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kerusuhan dalam menyikapi hasil Pilkada langsung seolah sudah menjadi pemandangan umum. Pengrusakan pemerintahan, pengrusakan fasilitas umum dan pembakaran rumah warga yang berbeda pilihan politik seakan sudah menjadi berita sehari-hari. Jumlah kerugian materi bila dikalkulasi mungkin sudah mencapai ratusan milyar rupiah. Di tambah kehilangan nyawa, kehilangan orang yang kita cintai menjadikan Pilkada langsung seolah menjadi mimpi buruk dalam demokrasi di Negara kita.

Pilkada langsung dengan paradigma biaya tinggi memang sangat berpotensi menghadirkan kerusuhan dan tindakan koruptif. Kerusuhan biasanya dihadirkan oleh pihak yang kalah dalam Pilkada, Akibatnya mereka berani melakukan tindakan inkonstitusional demi mencapai tujuan. Seperti demo anarkis, pengrusakan fasilitas umum, pemblokiran jalan dan tindakan lain yang sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Pilkada berbiaya tinggi juga akan menghadirkan perilaku korupsi karena para pemenang pilkada akan berfikir bagaimana caranya agar modal besar yang telah mereka keluarkan dapat kembali dalam waktu singkat. Dengan demikian setiap kebijakan yang diambil selalu dihitung dengan kalkulasi keuntungan pribadi bukan lagi berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Maka tidak heran apabila sebagian besar kepala daerah yang dipilih lewat Pilkada langsung berurusan dengan kasus korupsi.

Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui analisis hukum terkait pilkada langsung di indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, yuridis normatif yaitu menelaah aturan-aturan, norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hukum positif.

Kata Kunci : Hukum, Pilkada Langsung.

A. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berarti prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung ataukah tidak langsung diatur dengan undang-undang. Namun harus diakui pemilihan langsung

sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Kericuhan yang terjadi dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menjadi tamparan bagi dunia peradilan di Indonesia. kericuhan tersebut dapat merusak tatanan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Karena pada saat itu MK sedang melaksanakan sidang

putusan sengketa Pilkada. Hal ini semakin menguatkan argumentasi bagi kelompok yang mengusulkan agar pemilihan Bupati atau walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kerusuhan dalam menyikapi hasil Pilkada langsung seolah sudah menjadi pemandangan umum. Pengrusakan pemerintahan, pengrusakan fasilitas umum dan pembakaran rumah warga yang berbeda pilihan politik seakan sudah menjadi berita sehari-hari. Jumlah kerugian materi bila dikalkulasi mungkin sudah mencapai ratusan milyar rupiah. Di tambah kehilangan nyawa, kehilangan orang yang kita cintai menjadikan Pilkada langsung seolah menjadi mimpi buruk dalam demokrasi di Negara kita.

Pilkada langsung dengan paradigma biaya tinggi memang sangat berpotensi menghadirkan kerusuhan dan tindakan koruptif. Kerusuhan biasanya dihadirkan oleh pihak yang kalah dalam Pilkada, Akibatnya mereka berani melakukan tindakan inkonstitusional demi mencapai tujuan. Seperti demo anarkis, pengrusakan fasilitas umum, pemblokiran jalan dan tindakan lain yang sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Pilkada berbiaya tinggi juga akan menghadirkan perilaku korupsi karena para pemenang pilkada akan berfikir bagaimana caranya agar modal besar yang telah mereka keluarkan dapat kembali dalam waktu singkat. Dengan demikian setiap

kebijakan yang diambil selalu dihitung dengan kalkulasi keuntungan pribadi bukan lagi berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Maka tidak heran apabila sebagian besar kepala daerah yang dipilih lewat Pilkada langsung berurusan dengan kasus korupsi.

Namun apakah dengan banyaknya kemadharatan dalam Pilkada membuat kita pasrah dan mengembalikan kedaulatan ketangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) seperti ketika zaman orde baru. Padahal mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD cenderung akan menciptakan ketergantungan berlebihan dari kepala daerah terhadap DPRD. Akibatnya akan terjadi politik transaksional di tingkat elit dan masyarakat tidak akan mampu melakukan control. Dengan demikian praktek politik uang dan kolusi, baik dalam proses pemilihan kepala daerah maupun dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah tidak dapat dihindarkan.

Dari latar belakang yang diuraikan maka peneliti dapat meruskan sebuah permasalahan yaitu, bagaimana analisis hukum terkait pilkada langsung di Indonesia. Mempertahankan dengan sistem pilkada langsung atau mengembalikannya kepada wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah ?

Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui analisis hukum terkait pilkada langsung di Indonesia.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini, yuridis normatif yaitu menelaah aturan-aturan, norma-norma hukum yang berlaku seperti hukum positif.

B. PEMBAHASAN

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Perbedaan substansial antara Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusionalnya, pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18

ayat (4) menyatakan “ *gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, kabupaten, dan Kotadipilih secara demokratis.*”

Undang-Undang memandang bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, *pertama*; pemilihan oleh DPRD, *Kedua*: pemilihan secara langsung oleh rakyat (Titik Triwulan Tutik, 2008:312). Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pemilihan secara langsung oleh rakyat. Berkaitan dengan keberadaan pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Philipus M Hadjon (2005:4) mengatakan bahwa : Prinsip demokrasi yang terkandung dalam pasal 18 ayat (3) dan (4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum tidak hanya memilih wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD) tetapi juga untuk kepala pemerintahan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 072/PUU-II/2004 (2004:61).

Menurut DPR yang diwakili Patrialis Akbar dan Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulis tertanggal 14 Februari 2005 pada sidang Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara gugatan judicial review UU No 32 tahun 2004 terhadap UUD 1945 mengatakan. "Lahirnya kata demokratis yang tercantum dalam pasal 8 ayat (4) UUD RI tahun 1945 ketika itu menjelang perubahan kedua tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya 2 pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden, sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung".

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan: Rumusan "dipilih secara demokratis" dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan pasal 18 B ayat (1) UUD 1945. Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa pilkada secara langsung dapat diartikan menjadi satu satunya cara untuk memaknai frasa "dipilih secara demokratis" yang dimuat dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun kenyataannya dalam penjabaran maksud "dipilih secara demokratis" dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Pembuat

Undang-Undang telah memilih pilkada secara langsung. Sebagaimana konsekuensi dari asas-asas dan lembaga penyelenggara pemilu harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada (Putusan Mahkamah Konstitusi No 072/PUU-II/2004, 2004: 108-109).

Sesuai dengan konsiderat penjelasan umum angka 2 Pemerintahan Daerah UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatakan: Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut UU Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Menurut Radian Salman (2005), setidaknya terdapat tiga alasan penting pemilihan kepala daerah secara langsung, antara lain. Pertama, akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah. Kedua, kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Ketiga, sistem pertanggungjawaban yang tidak saja kepada DPRD atau pemerintah pusat, tetapi langsung kepada kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan akan membawa beberapa keuntungan, antara lain pertama, rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai

dengan hati nuraninya sekaligus memberikan legitimasi kuat bagi kepala daerah terpilih. Kedua, mendorong calon kepala daerah mendekati pemilih. Ketiga, membuka peluangnya munculnya calon calon kepala daerah dari individu individu (meskipun melalui pencalonan oleh partai politik) yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan masalah dan kepentingan masyarakat dan daerahnya. Keempat, mengurangi peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktikkan politik uang dan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat (Laode Harjudin, 2005).

Pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Artinya, sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara konseptual telah terjadi pergeseran pelaksanaan kedaulatan, yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung oleh DPRD sekarang dilakukan sistem tersebut yang sudah berlangsung lama diambil sendiri oleh rakyat.

Berdasarkan pasal 56 ayat (1) bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil. Dari sudut asasnya yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, adalah asas pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD. Dilihat dari sisi penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, DPD.

Dilihat dari sisi yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih, juga merupakan pemilih dari pemilu baik pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan pasal 1 angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2003. Berbeda

dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh Anggota DPRD. Pembuat Undang-Undang menggunakan standar ganda dalam menerjemahkan pasal 18 ayat (4) yang termasuk domain pemerintah daerah (pasal 18) bukan hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah tetapi juga DPRD. Pembuat Undang-Undang melakukan penafsiran untuk pasal 18 (4), tetapi dengan sengaja tidak melakukan penafsiran terhadap ketentuan pasal 22 E ayat (2) Tahun 2004 bertentangan dengan pasal 22 E UUD 1945 yang harusnya pasal itu juga masuk dalam katagori pemilu.

Adalah hal yang wajar ketika sebuah produk Perundangan yang menegaskan aturan baru dalam konteks politik kenegaraan mendapat banyak tantangan ketika awal ia diajukan ke publik. demikian pula ketika konsep pilkada langsung digagas melalui Undang-Undang 32 tahun 2004, pada awal perumusan dan penetapannya tidak sedikit pihak yang memunculkan berbagai ketidaksetujuan dan kekhawatirannya terhadap produk Undang-Undang tersebut, untuk memahami lebih lanjut mengenai pilkada langsung maka penting bagi kita untuk mengetahui pro dan kontra ketika perundang-undangan ini dibuat sehingga konteks pemunculan undang-undang menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan

kerancuan terkait pilihan penafsiran kata demokrasi yang menimbulkan penafsiran yang ganda. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut Pilkada tentu menimbulkan banyak permasalahan baik dari implikasi politik maupun dampak sosial ekonomi baik yang menguntungkan maupun tidak. Ada beberapa keunggulan pilkada dengan model pemilihan secara langsung yang harus dipertahankan.

Pertama, pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih Partisipasi. Partisipasi jelas akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam pilkada dalam arti partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat dalam konteks politik kedaulatan.

Kedua, proses pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen yang kuat serta *legitimate* dimata masyarakat sehingga pemimpin yang baru tersebut dapat membuahkan keputusan-keputusan yang lebih baik dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas dan juga diharapkan akan terjadinya rasa tanggung jawab secara timbal balik. Sang kepala daerah lebih merasa mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan tentu saja lebih berpihak pada kepentingan dan

kesejahteraan rakyat. pada saat yang sama, rakyat juga akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan kepala daerah sebab mereka telah berperan secara langsung dalam pengangkatan kepala daerah

Salah satu keunggulan pilkada langsung adalah adanya *check and balances* dari masyarakat terhadap kepala daerah. Masyarakat akan ikut mengawasi berjalannya roda pemerintahan karena masyarakat mengetahui secara langsung program apa saja yang telah dijanjikan pada saat kampanye. Apabila kepala daerah tidak memenuhi janji kampanyenya, maka rakyat dapat memberikan sanksi politik yaitu dengan cara tidak akan di pilih lagi pada masa jabatan selanjutnya. Dengan demikian proses tawar menawar akan terjadi di tingkat bawah dan hal itu akan menguntungkan bagi rakyat daripada proses tawar-menawar tersebut hanya terjadi di tingkat elit karena hanya akan menguntungkan segelintir orang saja.

Pilkada langsung sejatinya harus dijadikan titik tolak untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat dengan jalan memilih pemimpin yang benar-benar peduli serta memiliki kemampuan yang memadai untuk memajukan daerahnya. Dengan demikian Pilkada langsung tidak hanya melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat, tetapi memiliki kemampuan untuk menjadi motor

penggerak bagi masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan.

Sistem pilkada langsung yang telah dijalankan kurang lebih 10 tahun ini memang harus diakui bahwa banyak kekurangan disana sini. Namun tidak harus menghilangkan sistem besar terkait mekanismenya untuk dilakukan perubahan, ada beberapa cara agar sistem ini dapat berjalan waktu demi waktu diantaranya dengan cara :

1. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

Pendidikan politik pemilih mutlak harus dilakukan karena mereka yang akan menjadi aktor utama dalam menentukan pemimpin didaerahnya. Peran ini seharusnya menjadi tanggungjawab partai politik. dimana harus mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya memilih kandidat yang berkualitas dan memiliki visi yang jelas untuk membangun daerah. Kesadaran akan bahaya politik uang (*Money Politic*) juga harus dibangun. Masalah ini bukan hanya menyangkut partai politik dan kandidat yang diusungnya, tetapi juga menyangkut masyarakat secara umum. Bagi partai politik, kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang akan sangat menguntungkan, karena partai politik dan kandidat yang diusungnya tidak perlu menghabiskan biaya yang sangat besar untuk “membeli” suara rakyat. Biasanya

politik uang itu terjadi karena ada orang yang memberi dan ada pihak yang mau menerima. dengan bahasa lain “ tidak akan ada money politik jika ada kesadaran dari peserta pemilu”

Bagi masyarakat kesadaran untuk menolak politik uang akan memberikan keuntungan dan manfaat dalam jangka panjang. Karena kandidat terpilih tidak akan berorientasi untuk mengembalikan modal sebab kepala daerah tersebut tidak mengeluarkan modal besar untuk dapat dipilih oleh rakyat. Sehingga kepala daerah bisa fokus memikirkan nasib rakyatnya.

Dalam kenyataannya jika dalam rancangan UU pilkada salah satunya menyatakan bahwa banyaknya money politik dibawah itu tidak semuanya benar, yang menerima uang dari kaum elit yang bersaing di kursi politik itu sebenarnya tidak semua orang. Hanya segelintir saja. jadi pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan. Ada banyak masyarakat yang sadar menggunakan hak politiknya untuk memilih tanpa adanya dorongan politik uang. Untuk mendapatkan hasil yang akurat mengenai berapa persen orang yang memiliki kesadaran politik yang baik tentunya dengan penelitian komprehensif.

2. Pola rekrutmen kandidat

Rekrutmen kandidat oleh partai politik sering kali hanya melihat faktor

Kekayaan (financial) dan kepopuleran semata. Pola rekrutmen seperti ini hanya akan menghadirkan calon pemimpin yang mempunyai visi seorang pengusaha. Artinya jabatan sebagai kepala daerah cenderung akan dimaknai sebagai jembatan untuk mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nasib rakyat.

Partai harus lebih selektif dalam menjaring kandidat calon kepala daerah. Faktor integritas, kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing kandidat harus menjadi point utama untuk menentukan kandidat mana yang akan di usung oleh partai politik. Bila pola rekrutmen kandidat sudah diperbaiki, maka harapan akan adanya perbaikan nasib paska pilkada akan menjadi kenyataan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada mutlak harus dilakukan. Penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian atau lembaga peradilan. Aparat kepolisian harus tegas dan professional dalam menjaga stabilitas keamanan dalam proses Pilkada. Tindakan tegas bagi para perusuh harus dilakukan. Terutama bagi para aktor intelektualnya, sebab massa tidak akan bertindak sendirian tanpa adanya provokasi dan juga ada yang membiayai.

Diskualifikasi dari peserta pemilu adalah salah satu cara yang ampuh untuk mengobati segala kekacauan sistem yang tidak berjalan dalam pilkada langsung. Diskualifikasi peserta pemilu ini menjadi sangat penting dilakukan ketika kesadaran politik peserta pemilu sangat rendah. Dengan cara diskualifikasi ini saya yakin bahwa money politik tidak akan pernah terjadi dan akan menimbulkan rasa takut bagi peserta pemilu untuk bermain “politik uang” dengan masyarakat pemilih.

Dibutuhkan law enformen yang benar benar tegas dari aparat penegak hukum. Menjalankan isi undang undang yang benar benar terbukti dilanggar oleh peserta pemilu. Tentunya dengan proses peradilan yang tranparan dan akuntabel itu para penegak hukum dapat member sanksi berat berupa diskualifikasi dari peserta pemilu.

Selain itu lembaga peradilan juga harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan sampai ada keputusan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Lembaga peradilan jangan dijadikan tempat untuk melegalkan ketidakadilan. Praktek uang dan jual beli putusan sudah saatnya diberantas. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan harus segera dipulihkan agar kewibawaan lembaga tersebut tetap terjaga

Pilkada langsung juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kadar demokrasi di suatu Negara. Semakin besar peranan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung, maka semakin tinggi kadar demokrasi yang ada di negara tersebut. Hal ini dapat dipahami karena hakekat daripada demokrasi adalah meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Bila rakyat tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala daerahnya maka bisa dikatakan demokrasi yang dibangun hanyalah demokrasi semu.

Dengan demikian saya berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung harus tetap dipertahankan. Jika terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan pilkada langsung kita mencari apa saja yang dianggap kurang atau tidak berjalan dengan baik, atau dengan mencari akar permasalahannya tanpa harus kembali ke cara lama yakni kepala daerah dipilih oleh DPRD.

C. KESIMPULAN

Bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini harus tetap kita pertahankan, untuk hal yang masih belum bisa berjalan baik kita lakukan perbaikan seperti masih maraknya money politik dan berbagai konflik horizontal pasca

pemilihan umum. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa untuk menanggulangi atau cara menghentikan politik uang adalah dengan pendidikan politik kepada masyarakat. Hak ini dirasa sangat penting dan merupakan tugas semua elemen masyarakat. (akademisi, birokrat dll).

Masyarakat disugahi dengan politik kotor yang dimulai dari tingkat atas (dimulai dari kaum elit parpol) yang minder jika tidak menggunakan uang maka ia tidak akan mendapatkan suara dalam pemilihan umum kepala daerah. Saya rasa jika kaum elit tidak memulai ini rasanya tidak akan pernah terjadi politik transaksional di masyarakat. Jika sistem ini diubah maka hanya akan memindahkan politik transaksional dari masyarakat elit ke segelintir kaum elit di DPRD. Dan ini akan memperparah cara kita berdemokrasi.

Law enforcement merupakan cara terakhir dan cara yang paling ampuh untuk menghentikan praktik politik uang di masyarakat dalam pilkada langsung. Keberanian penegak hukum ini yang kita harapkan kedepan yang kita impikan dan dapat terlaksana.

Permasalahan kedua dalam pembahasan tadi di atas adalah mengenai bahwa pilkada langsung adalah akses dari pilkada langsung adalah konflik horizontal di masyarakat. Saya pikir itu semua dapat diatasi jika para pemimpin kepala daerah yang ikut andil dalam pemilihan kepala

daerah yang kalah dalam pemilihan umum dapat menerima dengan lapang dada dan jika terdapat kecurangan maka harusnya dengan jalur hukum yang telah disediakan.

DAFTAR BACAAN

Titik Triwulan Tutik, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, kedudukan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945, *Makalah*, seminar sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, diselenggarakan BPHEphimkam bekerjasama dengan FH Unair dan kanwil Depkimham Prov,Jatim, Surabaya 9-10 Juni 2005

Radian Salman, *Politisasi Birokrasi dan Keuangan Daerah*, Harian Kompas, Jumat 4 februari 2005.

Laode Harjudin, *Pilkada Eksperimen Kedaulatan Rakyat*, Jawa Pos, 14 Maret 2005.

Peraturan Perundang—undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD

Putusan Mahkamah Konstitusi No 072/PUU-II/2004 pengujian undang-undang Pemerintahn Daerah terhadap UUD.